



P U T U S A N

Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS (PT. COMBIPHAR) diwakili oleh Michael Haryono Wanadi selaku Presiden Direktur dari Perseroan Terbatas tersebut, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Nomor 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. RULLY M. SIMORANGKIR, SH., 2. M. I. DODDY ANSYAH, SH., MH. 3. CASSANDA SARAH TAMARA, SH., 4. JESSICA ADYA ASTARI, SH. 5. IVAN IGNATIUS KORN, SH. para Advokat, berkantor di Gedung Perkantoran Soho Tigalima, Jalan RC. Veteran Nomor 555 J, Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I/Pemohon Pailit;

terhadap

PT. PARAZELSUS INDONESIA (Dahulu Bernama PT. DKSH TUNGGAL) sekarang berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 22, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Tony Budidjaja, SH.LL.M., Juni Dani, SH., Miko Jamal, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2011, sebagai **TERMOHON PAILIT**, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon kasasi II/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I/ Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta Nomor 654 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 4 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Termohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Mempunyai Hutang Kepada Pemohon Pailit yang telah Jatuh Tempo dan Dapat di Tagih;

Bahwa Termohon Pailit merupakan salah satu perusahaan distributor beberapa produk farmasi dari Pemohon Pailit berdasarkan Perjanjian Distribusi tertanggal 2 Juli 2009 ("**Perjanjian Distribusi 2 Juli 2009**") (**Bukti P-1**);

Masa berlaku perjanjian distribusi terhitung mulai tanggal 8 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2011;

Berdasarkan angka 6.6A Perjanjian Distribusi, mengenai Batas Tertentu dan Jangka Waktu Pembayaran, telah diatur bahwa Termohon Pailit wajib membayarkan kepada Pemohon Pailit atas setiap tagihan (*Invoice*) yang ditagihkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, dan setiap tagihan tersebut dapat ditagih dan jatuh tempo dalam waktu 90 hari dan ditagihkan pada akhir bulan;

Bahwa dalam perjalanan waktu, selama dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2010 hingga bulan Februari 2011 atas seluruh transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian distribusi, Pemohon Pailit sudah mengirimkan tagihan-tagihan kepada Termohon Pailit dan tagihan-tagihan dimaksud sudah diterima Termohon Pailit (**BUKTI P-2**), namun hingga jatuh tempo dan dapat ditagih, Termohon Pailit tetap tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit;

Dalam perhitungan Pemohon Pailit, jumlah total tagihan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang muncul dari Pelaksanaan Perjanjian Distribusi 2 Juli 2009 adalah sebesar Rp4.643.844.807,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

INVOICE/FAKTUR

No.	Tanggal Invoice/ Faktur	Tanggal Jatuh Tempo	No.Invoice/Faktur	Jumlah (dalam rupiah)
1	9-Aug-10	28-Nov-10	1000025805 (Bukti P-3)	289,827,452
2	9-Aug-10	28-Nov-10	1000025806 (Bukti P-4)	66,913,166
3	11-Aug-10	28-Nov-10	1000025807 (Bukti P-5)	27,031,614
4	11-Aug-10	28-Nov-10	1000025808 (Bukti P-6)	13,378,697
5	19-Aug-10	28-Nov-10	1000025841 (Bukti P-7)	1,143,593,012
6	19-Aug-10	28-Nov-10	1000025842 (Bukti P-8)	18,175,094
7	19-Aug-10	28-Nov-10	1000025843 (Bukti P-9)	14,077,781

Hal. 2 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	19-Aug-10	28-Nov-10	1000025866 (Bukti P-10)	272,529,318
9	23-Aug-10	28-Nov-10	1000025864 (Bukti P-11)	41,318,537
10	23-Aug-10	28-Nov-10	1000025865 (Bukti P-12)	37,922,513
11	23-Aug-10	28-Nov-10	1000025867 (Bukti P-13)	17,555,982
12	27-Aug-10	28-Nov-10	1000025978 (Bukti P-14)	67,771,500
13	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025971 (Bukti P-15)	17,367,201
14	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025972 (Bukti P-16)	28,188,046
15	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025973 (Bukti P-17)	33,803,280
16	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025974 (Bukti P-18)	20,932,105
17	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025975 (Bukti P-19)	24,816,326
18	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025976 (Bukti P-20)	22,808,175
19	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025977 (Bukti P-21)	39,161,213
20	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025979 (Bukti P-22)	50,053,000
21	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025980 (Bukti P-23)	35,185,451
22	30-Aug-10	28-Nov-10	1000025981 (Bukti P-24)	1,251,420
23	2-Sep-10	28-Dec-10	1000026034 (Bukti P-25)	201,264,328
24	2-Sep-10	28-Dec-10	1000026036 (Bukti P-26)	56,746,638
25	22-Sep-10	28-Dec-10	1000026062 (Bukti P-27)	873,496,199
26	22-Sep-10	28-Dec-10	1000026063 (Bukti P-28)	150,124,620
27	28-Sep-10	28-Dec-10	1000026093 (Bukti P-29)	82,093,830
28	28-Sep-10	28-Dec-10	1000026094 (Bukti P-30)	8,053,245
29	28-Sep-10	28-Dec-10	1000026095 (Bukti P-31)	55,227,715
30	28-Sep-10	28-Dec-10	1000026096 (Bukti P-32)	23,946,085
31	29-Sep-10	28-Dec-10	1000026108 (Bukti P-33)	37,217,501
32	29-Sep-10	28-Dec-10	1000026109 (Bukti P-34)	8,423,289
33	29-Sep-10	28-Dec-10	1000026110 (Bukti P-35)	97,362,273
34	29-Sep-10	28-Dec-10	1000026111 (Bukti P-36)	9,228,518
35	30-Sep-10	28-Dec-10	1000026112 (Bukti P-37)	70,484,179
36	23-Nov-10	27-Feb-10	1000026459 (Bukti P-38)	7,185,480
37	23-Nov-10	27-Feb-10	1000026460 (Bukti P-39)	447,072,499
38	23-Nov-10	27-Feb-10	1000026461 (Bukti P-40)	16,918,497
39	23-Nov-10	27-Feb-10	1000026462 (Bukti P-41)	161,959,352
40	24-Nov-10	27-Feb-10	1000026488 (Bukti P-42)	26,720,263
41	30-Nov-10	27-Feb-10	1000026521 (Bukti P-43)	26,659,413
			TOTAL INVOICE	4,643,844,807

Hal. 3 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 6.6.A Perjanjian Distribusi 2 Juli 2009, terhadap pemberian rabat/diskon distribusi produk adalah merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pemohon Pailit. Oleh karena itu, terhadap jumlah utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas, perlu dikurangi dengan nilai pemberian rabat/diskon distribusi produk sebesar Rp951.641.118,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus depalan belas rupiah) (Bukti-P-98), dengan rincian sebagai berikut:

CREDIT NOTES

No.	Tanggal Credit Note	Tanggal Jatuh Tempo	No. Credit Note	Jumlah (dalam Rupiah)
1	30-Oct-09	30-Oct-09	2200014773 (Bukti P-44)	89,931
2	8-Nov-10	8-Nov-10	2200018899 (Bukti P-45)	34,595
3	9-Nov-10	9-Nov-10	2200018904 (Bukti P-46)	525,818
4	9-Nov-10	9-Nov-10	2200018905 (Bukti P-47)	138,747
5	9-Nov-10	9-Nov-10	2200018906 (Bukti P-48)	940,756
6	31-May-11	31-May-11	2200019064 (Bukti P-49)	61,051,008
7	31-May-11	31-May-11	2200019065 (Bukti P-50)	21,260,140
8	31-May-11	31-May-11	2200019066 (Bukti P-51)	4,275,533
9	31-May-11	31-May-11	2200019067 (Bukti P-52)	3,643,534
10	31-May -11	31-May-11	2200019068 (Bukti P-52)	239.507.051
11	31-May-11	31-May-11	2200019069 (Bukti P-54)	3,427,083
12	31-May-11	31-May-11	2200019070 (Bukti P-55)	2,156,431
13	31-May-11	31-May-11	2200019071 (Bukti P-56)	8,808,162
14	31-May-11	31-May-11	2200019072 (Bukti P-57)	7,151,872
15	31-May-11	31-May-11	2200019073 (Bukti P-58)	90,755,148
16	31-May-11	31-May-11	2200019074 (Bukti P-59)	3,071,812
17	31-May-11	31-May-11	2200019075 (Bukti P-60)	2,838,264
18	31-May-11	31-May-11	2200019076 (Bukti P-61)	4,936,162
19	31-May-11	31-May-11	2200019077 (Bukti P-62)	6,904,084
20	31-May-11	31-May-11	2200019078 (Bukti P-63)	3,664,804
21	31-May-11	31-May-11	2200019079 (Bukti P-64)	4,679,525
22	31-May-11	31-May-11	2200019080 (Bukti P-65)	9,318,078
23	31-May-11	31-May-11	2200019081 (Bukti P-66)	6,857,412
24	31-May-11	31-May-11	2200019082 (Bukti P-67)	13,843,088
25	31-May-11	31-May-11	2200019084 (Bukti P-68)	5,391,078

Hal. 4 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



26	31-May-11	31-May-11	2200019085 (Bukti P-69)	254,414
27	31-May-11	31-May-11	2200019086 (Bukti P-70)	33,619,423
28	31-May-11	31-May-11	2200019087 (Bukti P-71)	12,732,702
29	31-May-11	31-May-11	2200019088 (Bukti P-72)	146,836,511
30	31-May-11	31-May-11	2200019089 (Bukti P-73)	33,514,993
31	31-May-11	31-May-11	2200019090 (Bukti P-74)	22,363,387
32	31-May-11	31-May-11	2200019091 (Bukti P-75)	1,315,505
33	31-May-11	31-May-11	2200019092 (Bukti P-76)	14,253,581
34	31-May-11	31-May-11	2200019093 (Bukti P-77)	3,450,823
35	31-May-11	31-May-11	2200019094 (Bukti P-78)	10,137,620
36	31-May-11	31-May-11	2200019095 (Bukti P-79)	1,214,158
37	31-May-11	31-May-11	2200019096 (Bukti P-80)	13,260,753
38	31-May-11	31-May-11	2200019097 (Bukti P-81)	1,256,339
39	31-May-11	31-May-11	2200019098 (Bukti P-82)	10,80,504
40	31-May-11	31-May-11	2200019099 (Bukti P-83)	977,962
41	31-May-11	31-May-11	2200019100 (Bukti P-84)	83,030,178
42	31-May-11	31-May-11	2200019101 (Bukti P-85)	2,438,069
43	31-May-11	31-May-11	2200019102 (Bukti P-86)	38,226,300
44	31-May-11	31-May-11	2200019103 (Bukti P-87)	3,447,444
45	31-May-11	31-May-11	2200019104 (Bukti P-88)	5,027,165
46	31-May-11	31-May-11	2200019105 (Bukti P-89)	8,213,171
TOTAL CREDIT NOTE				951,641,118

6. Lebih lanjut, terhadap pelaksanaan Perjanjian Distribusi 2 Juli 2009 ini, Termohon Pailit telah juga sepakat untuk memberikan ruangan kepada karyawan Pemohon Pailit di kantor Termohon Pailit untuk mengawasi proses distribusi produk, dengan catatan tagihan listrik dibebankan kepada Pemohon Pailit. Untuk ini pun Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah sepakat untuk mengurangi jumlah piutang yang dimiliki Pemohon Pailit (sebagaimana yang diterangkan dalam angka 4 di atas) dengan jumlah tagihan listrik sebesar **(Bukti P-98) Rp1,211,760,0 (satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)**. Berikut rincian tagihan listrik Termohon Pailit:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBIT NOTES

No.	Tanggal Debit Note	Tanggal Jatuh Tempo	No. Debit Note	Jumlah (dalam Rupiah)
	31-Jan-08	-	00036/01/2009 (BUKTI P-90)	403,920
	31-Dec-08	-	00627/12/2008 (BUKTI P-91)	403,920
	31-Dec-08	-	00590/12/2008 (BUKTI P-92)	403,920
TOTAL CREDIT NOTE				1,211,760

Berdasarkan penjelasan pada poin 4, poin 5 dan poin 6 di atas, maka setelah dikurangkan dengan nilai pemberian rabat/diskon distribusi produk (poin 5 diatas) dan tagihan listrik (poin 6 diatas), dengan demikian total piutang Pemohon Pailit yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo adalah sebesar **Rp3.690.991.929,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Dokumen	Jumlah (Rp)
Piutang Pemohon Pailit	Invoices	Rp. 4.643.844.807
Pengurangan Nilai Rabat/Diskon	Credit Notes	Rp. 951.641.118
Pengurangan Tagihan Listrik	Debit Notes	Rp. 1.211.760
	Total Piutang	Rp. 3.690.991.929

Bahwa terhadap piutang tersebut, Pemohon Pailit telah mengirimkan surat peringatan terakhir (*Final Letter of Demand*) tertanggal 22 Juni 2011, nomor 142/LT/VI/1, yang meminta Termohon Pailit untuk melakukan pembayaran utang sebesar Rp3.690.991.929,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) paling lambat tanggal 27 Juni 2011 (BUKTI P-93). Namun kembali surat peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Termohon Pailit. Sebelum Pemohon Pailit mengirimkan surat peringatan terakhir tersebut, Pemohon Pailit sesungguhnya telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Termohon Pailit untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yakni pada tanggal 14 Desember 2010 dengan nomor surat 131/LT/XII/10 (BUKTI P-94), 7 Februari 2011 dengan nomor surat 134/LT/II/10 (BUKTI P-95), dan 17 Maret 2011 dengan nomor surat 137/LT/III/11 (Bukti P-96);

Dari penjelasan diatas, dengan demikian jelas terbukti bahwa Pemohon Pailit merupakan kreditur yang sah dari Termohon Pailit atas piutang yang telah

Hal. 6 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp3.690.991.929,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

ADANYA KREDITUR KEDUA DARI TERMOHON PAILIT;

Bahwa selain kepada Pemohon Pailit, ternyata Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditur lain yaitu kepada PT Consumer Choice beralamat di Graha Atrium, Lantai 14, Jalan Senen Raya 135 Jakarta 10410 dimana Termohon Pailit mempunyai hutang yang berasal dari perjanjian pemberian pinjaman pada tanggal 1 Juli 2008 sebesar Rp11,495,060,694,00 (sebelas miliar empat ratus sembilan lima juta enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana ternyata dalam Surat Peringatan Terakhir tertanggal 23 Juni 2011 (Bukti P-97);

Permohonan Pailit Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU No.37/2004") menyatakan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikithnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor";

Lebih lanjut Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi."

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada poin I dan II diatas (dimana utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit terbukti dengan fakta bahwa dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2010 hingga bulan Februari 2011 atas seluruh transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Distribusi 2 Juli 2009, Pemohon Pailit sudah mengirimkan tagihan-tagihan kepada Termohon Pailit dan tagihan-tagihan dimaksud sudah diterima Termohon Pailit namun hingga jatuh tempo dan dapat ditagih, Termohon Pailit tetap tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit), fakta-fakta hukum bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit telah terbukti

Hal. 7 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sederhana, telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan terbukti pula Termohon Pailit mempunyai Kreditur lain yaitu mempunyai utang kepada PT. Consumer Choice sebesar Rp4.495.288.691,00. maka permohonan pernyataan pailit ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.37/2004. Sehingga karenanya Permohonan ini memenuhi syarat untuk dikabulkan, dan oleh karenanya Pemohon Pailit dengan ini memohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

Bahwa guna melindungi kepentingan kreditur pada umumnya dan kepentingan Pemohon Pailit pada khususnya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.37/2004, PEMOHON dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pailit *a quo*, untuk menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta TERMOHON serta berkenaan menunjuk dan mengangkat Sdr. Nien Raffles Siregar, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan No. AHU AHA 04 03-04 beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana Lt. 12 Suite 1205 Jln. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220 sebagai KURATOR dalam kepailitan TERMOHON guna melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit TERMOHON;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu **PT PARAZELSUS INDONESIA** berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Lingkungan Hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Nien Raffles Siregar, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan No. AHU AHA 04 03-04 beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana Lt. 12 Suite 1205 Jln. Jend. Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 sebagai Kurator Sementara dan Kurator dalam Kepailitan ini;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 654 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 4 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT PARAZELSUS INDONESIA (Dahulu bernama PT. DKSH TUNGGAL), dan Pemohon Kasasi II: PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS (PT. COMBIPHAR) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi II/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 654 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 4 Januari 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I dahulu Pemohon Pailit pada tanggal 4 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I dahulu Pemohon Pailit (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2012) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Januari 2013, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Januari 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Januari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PK MEMENUHI SYARAT FORMIL

Pengajuan Pemohonan PK yang diajukan memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang berdasar fakta-fakta yuridis berikut:

1. Bahwa permohonan PK Yang Diajukan Adalah Terhadap Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (BHT);

1.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 295 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menegaskan:

"Terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung....";

1.2. In casu, Permohonan PK ini diajukan terhadap putusan kasasi No. 654 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 4 Januari 2012 jo. Putusan No. 43/Pailit/2011/PN Niaga Jkt Pst tanggal 24 Agustus 2011:

- Seperti yang disinggung di atas, putusan kasasi No. 654 K/Pdt.Sus/PN Niaga Jkt Pst tersebut, diputus pada tanggal 4 Januari 2012, dan
- Diberitahukan secara resmi kepada Pemohon PK oleh Juru Sita PN Jakarta Pusat, pada tanggal 16 Juli 2012;
- Selanjutnya Permohonan PK diajukan pada tanggal 11 Januari 2013.

1.3. Berdasarkan fakta-fakta datum yang dijelaskan di atas, Permohonan PK yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU, karena secara nyata dan objektif ditujukan terhadap putusan yang telah BHT;

2. Bahwa permohonan PK Didasarkan Pada Alasan Yang Ditentukan Undang-Undang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 295 ayat (2) UU KPKPU, setiap Permohonan PK diajukan dengan alasan sebagai berikut:

2.1 Ternyata Pasal 295 ayat (2) UU KPKPU itu sendiri telah menentukan secara "limitative" alasan apa saja yang dapat diajukan, yang terdiri dari:

I. Novum atau "bukti baru";

Setelah perkara diputus ditemukan "bukti baru" yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa Pengadilan

Hal. 10 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"sudah ada" tetapi belum ditentukan;

II. Kekeliruan nyata.

Dalam putusan hakim yang bersangkutan, terdapat "kekeliruan yang nyata".

2.2. In casu, alasan Permohonan yang diajukan dalam Risalah PK adalah "Novum" atau "bukti baru";

Bukti baru yang diajukan oleh Pemohon PK adalah untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonan Pailit yaitu bahwa Termohon PK I Termohon Pailit memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon PK I Pemohon Pailit, DAN juga memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada PT. Consumer Choice;

Untuk maksud sebagaimana telah disebutkan diatas, Novum atau bukti baru yang diajukan oleh Pemohon PK, adalah Asli Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik/pemeriksa keuangan independen Ernest & Young, Purwantono, Suherman & Surja, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2,7th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia. Laporan keuangan dimaksud mencakup tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 dengan komparasi data keuangan tahun 2010. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari:

- Bukti PK-1, *ASLI Financial Statements with independent auditor's report yang ended December 31, 2011 with comparative figures for 2010* (Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dengan angka-angka pembandingan tahun 2010), selanjutnya disebut "Laporan Keuangan";

- Bukti PK - 2, *ASLI Terjemahan Resmi dalam Bahasa Indonesia Laporan Keuangan (Financial Statement)*;

Berdasar uraian fakta sebagaimana telah Pemohon PK menjelaskan sejauh ini, Pemohon PK dapat membuktikan bahwa Permohonan PK *a quo* didasarkan pada alasan yang dibenarkan undang-undang. Dengan demikian Permohonan PK yang diajukan, telah memenuhi syarat formil Pasal 295 ayat (2) huruf a UU KPKPU;

3. Bahwa Permohonan PK Diajukan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Undang-Undang;

3.1 Pasal 296 ayat (1) KPKPU telah menentukan tenggang batas waktu

Hal. 11 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



mengajukan Permohonan PK berdasar alasan Novum / Bukti baru sebagaimana dimaksud Pasal 295 ayat (1) huruf a UU KPKPU. Batas tenggang waktunya adalah dalam jangka waktu "paling lambat" 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali BHT;

3.2 In casu, putusan yang terhadapnya diajukan Permohonan PK (putusan No. 654 KIPdt.Sus/2011):

- Putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon PK oleh Juru Sita PN Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2012;
- Sehingga berdasar Pasal 13 ayat (7) jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) UU KPKPU putusan tersebut BHT pada tanggal 16 Juli 2012;
- Kemudian Permohonan PK diajukan oleh Pemohon pada tanggal 11 Januari 2013;

3.3 Bertitik tolak dari fakta-fakta datum yang Pemohon PK jelaskan di atas, terbukti Permohonan PK ini diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal sejak putusan yang terhadapnya diajukan PK dimaksud memiliki kekuatan hukum tetap (BHT);

Dengan demikian Permohonan PK yang diajukan Pemohon PK dalam perkara ini masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 296 ayat (1) UU KPKPU;

4. Bahwa berdasar uraian yang Pemohon PK jelaskan diatas, semua syarat formil permohonan PK yang ditentukan undang-undang, telah terpenuhi. Oleh karena itu, secara formil Permohonan PK ini sah menurut hukum (*wettig, lawful*). Dengan demikian Mahkamah Agung dalam Peradilan PK, harus menerima, dan memeriksa Permohonan PK ini sebagaimana yang diperintahkan Pasal 298 ayat (1) UU KPKPU;

II. NOVUM I BUKTI BARU Bukti PK - 1 dan Bukti PK - 2 YANG PEMOHON PK AJUKAN, BERSIFAT MENENTUKAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 295 ayat (1) huruf a UU KPKPU, Novum / bukti baru yang ditemukan oleh Pemohon PK harus memenuhi syarat materiil yakni:

- 1) Novum / Bukti baru tersebut BERSIFAT MENENTUKAN;
- 2) Novum / Bukti baru itu "sudah ada" sebelum perkara diajukan dan diperiksa di Pengadilan, tetapi pada saat proses pemeriksaan berlangsung "BELUM



DITEMUKAN";

5. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon PK adalah bukti yang BERSIFAT MENENTUKAN.

5.1. Pada dasarnya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon PK di tingkat Judex Facti dan Judex Juris ditolak karena pada saat itu Pemohon PK dianggap tidak memiliki bukti untuk menunjukkan adanya kreditur lain, selain dari hutang Termohon PK kepada Pemohon PK;

5.2. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon PK dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh Pasal 1888 KUHPerdara sehingga PT Consumer Choice tidak terbukti sebagai Kreditur Termohon PK / Termohon Pailit. Hal ini dikemukakan dalam pertimbangan halaman 29 yang selengkapnya menyatakan:

"Menimbang bahwa bukti P-97 A dimaksud yang menurut Pemohon adalah Surat Tagihan dalam hat mana bukti P-97 A yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan oleh penterjemah resmi"

"Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat dalam bahasa asing menurut ketentuan ketentuan hukum yang berlaku haruslah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karena bukti tersebut tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya"

Selanjutnya mengenai bukti P-97 A dan P-97 B, Judex Facti mengemukakan pertimbangan berikut:

"Menimbang, bahwa selain dari pada itu bukti P - 97 A dan P - 97 B dimaksud, ternyata oleh Pemohon tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga bukti P - 97 A dan P - 97 B yang berbentuk foto copy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya"

"Menimbang, bahwa tentang bukti tertulis terdapat beberapa ketentuan yang mengatur keabsahan dari bukti tertulis tersebut antara lain adalah:

- Pasal 1888 KUHPerdara menyatakan:
"kekuatan pembuktian suatu alat bukti tertulis adalah pada aslinya"
- tentang bukti surat berupa foto copy, Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya yaitu putusan No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14-4-1976, telah menyatakan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



"karena judex facti mendasarkan keputusan atas surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara berdasar bukti-bukti yang tidak sah"

Bertitik tolak dari pertimbangan Judex facti yang dikemukakan pada halaman 29 tersebut, maka pada pertimbangan halaman 30, Judex Facti menyimpulkan yang dapat disadur sebagai berikut:

- 1) Oleh karena Pemohon Pailit I Pemohon PK tidak dapat memperlihatkan SURAT ASLI bukti P - 97 A dan P - 97 B, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bukti P - 97 A dan bukti P - 97 B bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sehingga HARUS DIKESAMPINGKAN dan tidak perlu dipertimbangkan;
- 2) Oleh karena alat bukti P - 97 A dan P - 97 B yang diajukan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka Pemohon Pailit / Pemohon PK tidak dapat membuktikan adanya KREDITUR LAIN selain dari pada Pemohon sendiri, padahal hal itu merupakan unsur Permohonan Pailit berdasar Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- 3) Dengan demikian, karena tidak terpenuhi salah satu unsur pasal 2 ayat (1) tersebut, maka Permohonan Pemohon HARUS DITOLAK;

Judex Juris pada tingkat kasasi membenarkan pertimbangan dan kesimpulan pertimbangan Judex Facti;

Pada halaman 51 Judex Jurist pada tingkat kasasi MEMBENARKAN putusan Judex Facti yang menyatakan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- 2) Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain sebagai salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, sehingga permohonan pernyataan pailit DITOLAK sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti;

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang Pemohon PK jelaskan diatas, baik putusan Judex facti maupun Judex Jurist menegaskan bahwa Pemohon Pailit/Pemohon PK TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDITUR LAIN selain dari pada Pemohon Pailit itu sendiri. Sebab alat bukti yang diajukan Pemohon PK / Pemohon Pailit untuk membuktikan PT. CONSUMER CHOICE adalah kreditur lain selain dari pada Pemohon Pailit sendiri, hanya terdiri dari BUKTI SURAT P - 97 A dan P - 97 B dalam BENTUK FOTO COPY tanpa ditunjukkan dengan SURAT ASLINYA. Oleh karena itu, menurut Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi bukti P - 97 A dan P - 97 B tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;

5.3 Berdasar Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pemohon pailit harus dapat membuktikan adanya KREDITUR LAIN, selain daripada Pemohon sendiri;

5.4 Bukti PK - 1 yang disampaikan oleh Pemohon PK bersifat menentukan karena bukti tersebut membuktikan kebenaran dalil dari Pemohon PK bahwa memang benar Termohon PK MEMILIKI KREDITUR LAIN. yaitu kepada PT. Consumer Choice. Seandainya saja bukti ini sudah ditemukan pada saat perkara diperiksa oleh Judex Facti, pasti Judex Facti akan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon PK;

5.5 Bukti baru yang diajukan oleh Pemohon PK adalah ASLI Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2011 dengan komparasi data finansial tahun 2010 (*Financial Statements with independent auditor's report year ended December 31, 2011 with comparative figures for 2010*). Laporan keuangan dimaksud dibuat sendiri oleh direksi Termohon PK dengan menggunakan jasa Akuntan Publik / pemeriksa keuangan independen Ernst & Young. Purwantono. Suherman & Surja, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia;

5.6 Keaslian bukti baru / Novum yang diajukan oleh Pemohon PK memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1888 KUHPerdara yang tidak terpenuhi pada saat perkara *a quo* diperiksa di Judex Facti maupun di Judex Juris. Dengan demikian adalah sah dan berdasar apabila Majelis PK yang Terhormat mempertimbangkan bukti-bukti Laporan Keuangan yang diajukan tersebut;

5.7 Bukti baru / Novum yang diajukan oleh Pemohon PK dijamin isi dan kebenaran data-data yang ada di dalamnya oleh Termohon PK sendiri melalui pernyataan Direktur Utama dari Termohon PK (Vide halaman muka Laporan Keuangan);

Hal. 15 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut Pemohon PK kutipkan pernyataan direktur utama Termohon PK tersebut:

"In accordance with a resolution of the directors of PT Parazelsus Indonesia (the "Company"), in the opinion of the directors:

- a. We are responsible towards the preparation and presentation of the Financial Statement of the Company for the year ended December 31, 2011 with comparative figures for 2010;
- b. The Annual Financial Statement of the Company has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia;
- c. All information in the Annual Financial Statements of the Company has been fully and accurately disclosed, The Annual Financial Statements of the Company does not contain any false information or material fact, and does not omit any information or material fact;
- d. We are responsible towards the internal control system of the Company;

Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan bersumpah bernama Uki Ukanto, SK. GUB. DKI Jakarta No. 2283/2004 sebagai berikut:

"Sesuai dengan keputusan direksi PT Parazelsus indonesia ("Perusahaan"), direksi menyatakan bahwa:

- (a) Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dengan angka perbandingan untuk tahun 2010;
- (b) Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- (c) Semua informasi dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- (d) Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan;

5.8 Informasi penting yang tercantum dalam Laporan Keuangan adalah pernyataan Termohon PK dalam Laporan Keuangan bahwa ada hutang kepada PT Consumer Choice. Hutang kepada PT. Consumer Choice tersebut telah ada sejak tahun 2008, telah jatuh tempo dan belum dibayar. Jumlah hutangnya menurut pemohon PK adalah sebesar

Hal. 16 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar total Rp11.495.060.694,00 (dalam Laporan Keuangan hutangnya adalah Rp7.000.000.000,00 + bunga sebesar Rp 446.000.000,00);

Berapa jumlah hutang sesungguhnya tidak lagi menjadi pokok masalah dalam pengajuan Permohonan PK *a quo*. Tapi jelas bahwa Laporan Keuangan menunjukkan adanya hutang Termohon PK kepada Kreditur Lain;

Data hutang yang dijadikan dasar perhitungan dalam Laporan Keuangan adalah data tahun 2010 (Vide halaman 1, halaman 20, halaman 28 bukti PK - 1 dan Bukti PK - 2);

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon PK sampaikan di atas menjadi nyata bahwa memang bukti yang diajukan oleh Pemohon PK adalah bukti yang bersifat menentukan;

6. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon PK sudah ada pada waktu perkara diperiksa oleh Judex Facti dan atau oleh Judex Juris tetapi belum ditemukan;

6.1. Perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon PK di tingkat Judex Facti pada 30 Juni 2011 dan diputus oleh Judex Facti pada 22 Agustus 2011 Perkara diputus oleh Judex Juris pada 4 Januari 2012;

6.2. Sebagaimana tercantum dalam halaman 20 Laporan Keuangan Hutang Termohon PK kepada PT. Consumer Choice sebagai Kreditur Lain telah jatuh tempo sejak tahun 2008. Hutang tersebut memiliki bunga sebesar 13,8% sampai dengan 16,5% per tahun dan sejak Desember 2010 - Desember 2011 diketahui senilai Rp7.000.000.000,00 dengan bunga sebesar Rp446.000.000,00;

Berikut Pemohon PK kutipkan pernyataan dari Akuntan Publik:

" ... *The loan was due on December 31, 2008 and bore interest at 13.8% - 16.5% per annum. As of December 31, 2011 and 2010, the recognized loan and its related interest payable up to December 31, 2008 amounting to Rp. 7.000.000. and Rp. 446.000.*" (Keterangan: angka dinyatakan dalam ribuan rupiah oleh Akuntan Publik);

Diterjemahkan oleh Penerjemah bersumpah:

"Pinjaman jatuh tempo tanggal 31 December 2008 dan dikenakan bunga sebesar 13,8% - 16,5% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, pinjaman yang diakui dan bunga terkait yang harus dibayarkan hingga tanggal 31 Desember 2008 masing-masing sebesar

Hal. 17 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 dan Rp446.000,00 belum diselesaikan. (Keterangan Pemohon PK: Laporan Keuangan dituliskan dalam ribuan rupiah). - (Vide halaman 20 Bukti PK - 1 atau halaman 77 Bukti PK - 2);

6.3. Direksi Termohon PK baru menyelesaikan Laporan Keuangan pada 27 April 2012 dan Pemohon PK baru mendapatkan Laporan Keuangan pada 19 Desember 2012;

6.4. Sejak 2008 sampai dengan 2011 Pemohon PK tidak pernah mendapatkan Laporan Keuangan dari Termohon PK. Baru pada 19 Desember 2012 Pemohon PK mendapatkan Laporan Keuangan. Dengan demikian terpenuhi unsur bahwa bukti baru yang diajukan sudah ada, tetapi belum ditemukan pada saat perkara diperiksa;

6.5. Bertitik tolak dari fakta-fakta yang telah Pemohon PK urai-jelaskan di atas jelas bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon PK sudah ada pada saat perkara diperiksa oleh Judex Facti tetapi belum ditemukan;

Dengan fakta-fakta tersebut di atas terpenuhilah syarat bahwa bukti baru yang diajukan harus bersifat menentukan dan sudah ada sebelum perkara disengketakan tetapi belum ditemukan;

7. Bukti baru PK - 1 dan Bukti PK - 2 sebagai surat ASLI Laporan Keuangan dan terjemahannya oleh penterjemah resmi dan bersumpah telah memenuhi ketentuan Pasal 295 ayat (1) huruf a UU KPKPU. Dengan demikian dalil Permohonan Pailit dari Pemohon PK telah terbukti bahwa PT Consumer Choice merupakan Kreditur Lain dari Termohon PK / Termohon Pailit;

7.1. Sebagaimana yang Pemohon PK jelaskan di atas, Bukti PK - 1 adalah Laporan Keuangan Termohon PK I Termohon Pailit yang berakhir pada 31 Desember 2011 dengan komparasi data keuangan tahun 2010 dan Bukti PK - 2 adalah terjemahannya;

7.2. Berhubung Pemohon PK telah menemukan Bukti PK - 1 dan Bukti PK - 2 tersebut yang Pemohon PK ajukan sebagai bukti baru, maka:

- Berdasar Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU Pemohon PK / Pemohon Pailit TELAH MAMPU MEMBUKTIKAN kebenaran dalil permohonan Pailit, bahwa selain dari Pemohon PK / Pemohon Pailit, masih ada lagi KREDITUR LAIN dari Termohon PK / Termohon Pailit yaitu PT CONSUMER CHOICE;
- Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Termohon PK memiliki DUA atau LEBIH KREDITUR yakni Pemohon PK / Pemohon Pailit /

Hal. 18 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT COMBIPHAR dan PT CONSUMER CHOICE. Jumlah tunggakan Termohon PK kepada PT Consumer Choice menurut Pemohon PK adalah sebesar Rp11.496.060.694,00 (ATAU sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon PK dalam Laporan Keuangan Rp7.000.000.000,00 + bunga Rp446.000.000,00 telah jatuh tempo dan belum dibayar) – (Vide halaman 20 Bukti PK - 1 dan halaman 77 Bukti PK- 2);

8. Oleh karena Pemohon PK / Pemohon Pailit Telah Dapat Dan Mampu Membuktikan Bahwa PT CONSUMER CHOICE Merupakan Kreditur Lain Dari Termohon PK / Termohon Pailit, Cukup Dasar Bagi Majelis Peradilan PK Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini Untuk Mengabulkan Permohonan PK Dan Membatalkan Putusan Judex Juris No. 654 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 4 Januari 2012 jo. Putusan Judex Facti No. 43/Pailit/2011/PN Niaga Jkt Pst. Tanggal 23 Agustus 2011;

Dengan diajukannya Bukti PK -1 dan Bukti PK - 2 sebagai NOVUM / BUKTI BARU, maka sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang digariskan Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi, dapat dikemukakan Kesimpulan Hukum berikut:

5.6.1 Berdasar bukti ASLI / ORIGINAL Laporan Keuangan Termohon PK / Termohon Pailit yang berakhir 31 Desember 2011, terbukti bahwa Termohon PK / Termohon Pailit, mempunyai TUNGGAKAN HUTANG LAGI kepada PT. CONSUMER CHOICE sebesar Rp11.495.060.496,00 (ATAU sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon PK dalam Laporan Keuangan Rp7.000.000.000,00 + bunga Rp446.000.000,00 telah jatuh tempo dan belum dibayar) - (Vide halaman 20 Bukti PK - 1 dan halaman 77 Bukti PK - 2);

5.6.2 Oleh karena Pemohon PK I Pemohon Pailit berdasar NOVUM / BUKTI BARU Bukti PK - 1 dan Bukti PK - 2 dapat membuktikan PT CONSUMER CHOICE merupakan KREDITUR LAIN, maka telah terpenuhi UNSUR yang disyaratkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, sehingga Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon PK I Pemohon Pailit "SAH MENURUTHUKUM" (*wettig, lawful*);

5.6.3 Demikian, putusan Judex Jurist yang membenarkan putusan Judex Facti dalam perkara ini, tidak ada landasan hukumnya lagi untuk dipertahankan;

Oleh karena itu, Majelis Peradilan PK yang memeriksa dan mengadili perkara ini, beralasan untuk:

Hal. 19 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan PK dari Pemohon PK PT. COMBIPHAR, dan;
- 2) Membatalkan Putusan Kasasi No. 654 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 4 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 43/Pailit/2011/PN Niaga Jkt Pst tanggal 23 Agustus 2011;
- 3) Mengabulkan Permohonan Pailit seluruhnya;

Dalam hal ini, Pemohon PK I Pemohon Pailit meminta agar Mahkamah Agung langsung segera memeriksa sendiri perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 298 ayat (1) KPKPU;

Sebab pada dasarnya pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian telah cukup diperiksa pada tingkat pertama oleh Judex Facti. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk menunda penyelesaiannya pada peradilan PK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Bukti-bukti PK-I dan PK-II yang diajukan sebagai bukti baru (novum), tidak berkualitas sebagai novum menurut Undang Undang Mahkamah Agung, karena bukti-bukti tersebut adalah Laporan Keuangan/ Financial Statement yang baru dibuat setelah Putusan, sedangkan Bukti PK-III yaitu Putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan PK, Karena itu Bukti PK-III bukanlah bukti baru (Novum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS (PT. COMBIPHAR)** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT.COMBINED IMPERIAL PHARMACEUTICALS (PT. COMBIPHAR)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jum'at tanggal 26 April 2013** dengan **I MADE TARA, SH**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M., dan Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,
t.t.d
TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.
t.t.d
Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Ketua,
t.t.d
I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti,
t.t.d
ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH

Biaya - biaya:

1. M a t e r i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali...	Rp	9.989.000,00
J u m l a h	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 21 dari 21 hal.Put.Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013